



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
NOMOR 22 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN PULAU PARI KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Pulau Pari Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pulau Pari Nomor 05/BA-PPSPAR/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Pulau Pari Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN PULAU PARI KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Pulau Pari Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PULAU PARI

Ttd.

(Usnadi)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kasubbag Sub Bagian Hukum dan SDM  
KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,



Lusi Hepydianing R.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH PADA KELURAHAN PULAU PARI KECAMATAN KEPULAUAN  
SERIBU SELATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN PULAU PARI KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Siti Ramjah	Perempuan	01	Pulau Lancang RT.001/01
2	Sarmila	Perempuan	02	Pulau Lancang RT.002/01
3	Sonia	Perempuan	03	Pulau Lancang RT.001/02
4	Suryani	Perempuan	04	Pulau Lancang RT.002/02
5	Nani Maryani	Perempuan	05	Pulau Lancang RT.001/03
6	Darsinah	Perempuan	06	Pulau Lancang RT.003/03
7	Agus Riyanto	Laki-Laki	07	Pulau Pari RT.001/04
8	Fajrin Erwin	Laki-Laki	08	Pulau Pari RT.002/04
9	Jumansyah	Laki-Laki	09	Pulau Pari RT.003/04
10	Novita	Perempuan	010	Pulau Pari RT.004/04

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN  
SERIBU

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PULAU PARI

Ttd.

(Usnadi)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kasubbag Sub Bagian Hukum dan SDM  
KPD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,

